

4. sidiq 68 – 75.docx

by Pusmedia Publisher

Submission date: 13-Sep-2025 04:35PM (UTC-0700)

Submission ID: 2588435812

File name: 4._sidiq_68_75.docx (252.87K)

Word count: 2743

Character count: 17668



Analisis Perilaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) Perspektif Tafsir Al-Sya'rawi

Muh. Sidiq^{1*}

²¹ Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Corresponding Email: Sidiqmoh7@gmail.com

Submitted: 2024-08-19; Accepted: 2024-10-10; Published: 2025-10-12

Abstrak

Manusia adalah makhluk sosial yang difitrahkan sebagai makhluk yang butuh pasangan, tuhan membuat regulasi penting dalam hubungan setiap makhluknya. Didalam alqur'an surat Az zariyat ayat 49 menyebutkan "segala sesuatu kami ciptakan berpasangan agar kamu sekalian senantiasa menjadi umat yang terus mengingat keagungan allah". Namun, dalam realitas kehidupan sosial, terdapat beragam masyarakat dengan berbagai latar belakang kehidupan sosial, termasuk diantaranya kelompok LGBT. Berbagai kalangan memiliki pandangan yang beragam terhadap keberadaan LGBT, mulai dari kalangan akademisi, kalangan agamis, hingga masyarakat umum. Perbedaan pendapat ini muncul karena pandangan yang berbeda terhadap bagaimana konsekuensi hukum terhadap perilaku mereka.

Kata Kunci: Perilaku LGBT, Tafsir al-Sya'rawi

Abstract

Humans are social creatures who are naturalized as creatures who need a partner. God makes important regulations in the relationships of each creature. In the Qur'an, Az Zariyat verse 49 states, "We created everything in pairs so that you can always be a people who always remember the greatness of Allah." However, in the reality of social life, there are various people with various backgrounds in social life, including LGBT groups. Various groups have various views on the existence of LGBT, from academics, religious circles, to the general public. This difference of opinion arises because of different views on what are the legal consequences of their behavior.

Keywords: LGBT behavior, Tafsir al-Sya'rawi

PENDAHULUAN

Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah fitrah manusia yang terkait dengan naluri seks. Dalam pandangan Islam, naluri seks adalah kekuatan alami yang ada dalam diri manusia. Naluri ini memerlukan saluran biologis melalui institusi perkawinan. Islam tidak memandang naluri seks sebagai sesuatu yang buruk atau tabu bagi manusia, bahkan Islam sendiri secara gamblang mengaturnya sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu, Islam menentang penyimpangan seksual seperti LGBT yang dianggap dapat merusak eksistensi keberlangsungan spesies manusia sehingga hal tersebut justru sangat jelas berpotensi menghilangkan bakat reproduksi yang dimilikinya. Perilaku LGBT dalam hal ini berarti telah melanggar tujuan dari *maqasid syari'ah* dimana salah satu tujuan diaturnya adalah *hifdu an-nasl* atau menjaga keturunan. (Wahyuni 2018)

Kemampuan bereproduksi merupakan salah satu dari berbagai bakat terpenting yang diberikan Tuhan kepada makhluknya. Ini adalah kemampuan yang memungkinkan manusia untuk melakukan hubungan seksual dan memperoleh keturunan, yang pada ujungnya mendukung kelangsungan hidup manusia. Meskipun teknologi reproduksi telah berkembang pesat, tidak ada yang dapat menggantikan proses reproduksi manusia secara alami melalui hubungan seks antara pria dan wanita. Setiap agama memiliki peraturan tentang pernikahan yang sah, yang bertujuan untuk memastikan keagungan hubungan seksual dan melegalisasinya. (Hayati 2019) Allah Swt telah melarang segala perilaku yang menyimpang karena terdapat banyak hikmah di balik larangan tersebut yang sangat bermanfaat bagi manusia jika dipahami dengan baik. Namun, sikap manusia yang angkuh dan semaunya sendiri menolak ajaran Allah, seringkali berujung pada timbulnya berbagai penyakit seperti AIDS, raja singa, dan lain sebagainya. (Abdusshomad, Kurnianto, dan Kalbuana 2023) Laporan dari diskusi dialog komunitas LGBT Nasional Indonesia menyatakan bahwa perilaku seksual dan identitas gender telah dikenal di wilayah nusantara sejak zaman dahulu, meskipun identitas homoseksual baru mulai muncul di kota-kota besar pada awal abad XX. Pada akhir tahun 1960-an, gerakan LGBT mulai berkembang melalui upaya pengorganisasian yang dilakukan oleh kelompok wanita transgender atau waria. Mobilisasi komunitas pria gay dan wanita lesbian semakin merambah pada tahun 1980-an, didorong oleh penggunaan media cetak dan pembentukan kelompok-kelompok kecil di seluruh Indonesia. Mobilisasi ini semakin menguat dengan munculnya kasus HIV/AIDS yang meluas pada tahun 90-an. (Tubuo 2023) Pandangan tentang LGBT dan dampaknya dalam masyarakat memang memiliki variasi yang signifikan, terutama terkait dengan isu-isu seperti pernikahan sejenis dan pendidikan. Beberapa poin dalam isu yang sering kali masyarakat berhibah terhadap perilaku lgbt adalah sebagai berikut:

1. Legalitas Pernikahan Sejenis: Salah satu poin yang sering diperdebatkan adalah legalisasi pernikahan sejenis. Beberapa orang mengkhawatirkan bahwa hal ini dapat mengubah struktur keluarga tradisional dan nilai-nilai masyarakat. Namun, di sisi lain, pendukung LGBT berargumen bahwa hak untuk menikah adalah hak asasi manusia yang seharusnya diakui tanpa memandang orientasi seksual.

Namun bisa mudah dibantah argumen pro lgbt diatas. Bisakah dibayangkan, apa substansi dari menikah itu sendiri? menikah adalah sebuah sarana legal untuk melakukan hubungan seksual secara sehat dan tenang, lalu tujuan manusia melakukan pernikahan tidak lain adalah untuk menjaga keturunan darah dagingnya sehingga manusia bisa terus eksis hidup dialam ini. Lalu apakah perilaku LGBT mampu untuk merealisasikannya? Jelas tidak mungkin, perempuan yang berhubungan seks dengan sesama perempuan tentu tidak akan menghasilkan keturunan.

Lelaki yg berhubungan dengan lelaki tentu bukan merupakan hubungan seks yang sehat, malah justru menimbulkan penyakit.

2. Dampak Terhadap Pendidikan Nasional: Argumen tentang LGBT yang bertentangan dengan pendidikan nasional seringkali didasarkan pada interpretasi tertentu tentang nilai-nilai moral dan agama. Namun, pendukung LGBT mungkin berpendapat bahwa pendidikan seharusnya mencakup nilai-nilai kesetaraan, penghargaan terhadap keberagaman, dan penolakan terhadap diskriminasi.

3. Pengaruh Terhadap Kecerdasan dan Kepribadian: Klaim bahwa LGBT akan membuat kecerdasan menurun dan tidak memiliki kepribadian yang utuh adalah klaim yang dapat diperselisihkan. Ada banyak faktor yang memengaruhi kecerdasan dan kepribadian seseorang, dan orientasi seksual bukanlah faktor tunggal yang menentukannya.

4. Konsistensi dengan Hukum Agama dan Negara: Sementara beberapa agama atau keyakinan mungkin memiliki pandangan yang tegas terhadap LGBT, negara-negara dengan sistem hukum yang sekuler harus berusaha untuk memperlakukan semua warganya secara adil, tanpa memandang orientasi seksual mereka. (Agama dan Vol 2023)

Penting untuk diingat bahwa pandangan tentang LGBT sangat dipengaruhi oleh keyakinan, budaya, dan nilai-nilai masyarakat tertentu. Diskusi yang mendalam dan terbuka tentang isu-isu ini penting untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dan insyallah keempat poin diatas akan coba penulis tanggap secara singkat dalam bab pembahasan setelah ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Library Research), kajian pustaka dalam suatu penelitian adalah jenis penelitian yang menggunakan sumber data yang berasal dari literatur kepustakaan. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah menyelidiki sebuah penafsiran tentang lesbi dan homo seksual yang terdapat di kitab Tafsir Sya'rawi, artikel, jurnal, serta mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan isu LGBT di Indonesia. Pengumpulan sumber tersebut melibatkan literatur hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah LGBT dalam perspektif Islam

LGBT adalah kepanjangan kata dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Lesbian adalah ketika perempuan yang mempunyai orientasi seksual terhadap seorang perempuan saja. Gay merupakan orientasi seksual seorang lelaki terhadap sesama lelaki. Biseksual yakni Orientasi Seksual Seorang yang menyukai dua gender sekaligus baik lelaki atau perempuan. Sedangkan transgender adalah sebuah Orientasi seksual seorang yang mengklaim dirinya memiliki keserupaan dengan gender lain seperti contoh waria. Semuanya merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan naluri alami manusia, agama dan budaya masyarakat Indonesia. (Nur Aksa et al. 2023)

Dalam Islam, pembahasan tentang LGBT sedikit banyaknya sudah tertulis dalam Alquran mengenai kisah nabi Luth dan kaumnya yakni *kaum Sodom*. (Rahim 2019) Mereka kaum Sodom ini memiliki perilaku yang menyimpang dari fitrah manusia dalam hal hubungan seks. Para lelaki *kaum Sodom* mayoritas menyukai sesama jenis dari pada lawan jenisnya atau biasa disebut sekarang ini perilaku Homo seksual. Allah SWT berfirman dalam Surah Al A'raf Ayat 80-81:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَجِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾
 إِنَّا كُنَّا لَنَآتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?" Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas."

Allah SWT mengutuk keras perilaku kaum Sodom sebagai kaum yang melampaui batas, dimana mereka tidak saja menyimpang karena menyembah Berhala, namun mereka juga menyimpang karena menyukai sesama jenis. Lalu diutuslah **Nabi Luth untuk menyeru kaum Sodom** agar bertaubat kepada Allah atas perilaku penyimpangan mereka. *Kaum Sodom* bukan saja menyukai sesama jenis namun lebih parahnya lagi mereka seringkali memperkosa lelaki yang mereka sukai dan tidak jarang pula banyak diantara para perantau yang melewati kota mereka akan diculik dan diperkosa secara bergiliran. Hingga pada akhirnya seruan Nabi Luth tidak digubris sama sekali bahkan tidak jarang Nabi Luth ditentang dan disakiti, maka turunlah adzab Allah SWT dengan menurunkan hujan batu sehingga musnahlah semua *kaum Sodom* kecuali Nabi Luth dan segelintir pengikutnya.

Dari sinilah para Ulama Ahli Tafsir sepakat **bahwa perilaku LGBT dilarang keras dalam Islam karena melanggar** fitrah manusia itu sendiri, padahal Allah SWT sudah menciptakan makhluknya secara berpasangan pasangan dan mengatur manusia dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui jalur yang sehat dan legal yakni pernikahan.

Imam syarawi dalam tafsirnya menerangkan bahwa "pernikahan merupakan cara legal manusia untuk melampiaskan hasratnya dan juga cara untuk melestarikan jenisnya". (Sya'rowi, 2010, hal. 55) Imam Sya'rowi melanjutkan bahwa hal yang pertama kali di fokuskan untuk memulai sebuah jenjang pernikahan adalah dengan mencari pasangan yang baik bibit bobotnya karena hal tersebut sangat berpengaruh pada gen yang akan diturunkan dan keahlian mendidik dalam menempe generasi selanjutnya. dan jangan kamu fokuskan keinginanmu menikah hanya untuk kepuasan birahi semata tanpa memperdulikan tugas yang paling utama darinya yakni keberlangsungan jenis manusia karena justru inilah substansi dari diaturnya pernikahan itu sendiri. Ketika seorang wanita melampiaskan hasratnya kepada wanita dan ketika lelaki melampiaskannya kepada lelaki lagi dalam ikatan pernikahan misalnya, maka substansi itu akan hilang dan ini merupakan penyimpangan yang lebih menyimpang dari perilaku orientasi seks mereka (kalau LGBT dianggap perilaku menyimpang). Hal demikian terjadi karena pelaku tersebut hanya ingin hasratnya saja yang terpuaskan tanpa mau melaksanakan tugas melestarikan jenisnya sendiri, lalu apa bedanya dengan para pelaku genosida toh tujuan keduanya sama yakni mengentikan keberlangsungan jenis manusia.

Hukuman bagi pelaku LGBT dalam perspektif islam

Pembahasan tentang LGBT tidak luput juga menjalar mengenai pembahasan tentang hukuman bagi pelakunya. *Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambaly* menetapkan hukuman rajam

atau mati bagi pelakunya, karena sudah jelas dalilnya dalam Alquran dalam ayat yang menjelaskan kaum nabi Luth tadi. Sedangkan *Hanafi* berpendapat lain tentang hal ini, karena menurutnya LGBT merupakan maksiat yang tidak ada dalil *nash* dalam Alquran, maka hanya dihukum ta'zir yakni hukuman ringan dibawah 40 kali cambuk.(Jelita dan Amril 2023)

Namun ada pendapat menarik dikalangan Ahli Tafsir mengenai surat *annisa* ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah bukti atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) di dalam rumah sampai mereka bertemu ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya”.

Kebanyakan ulama tafsir (Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi, 2004, hal. 277) mengatakan bahwa ayat ini terkait dengan perilaku zina antara lelaki dan perempuan, namun ada sedikit ulama (Ar-Razi, 1995, hal. 238) termasuk imam syarawi berpendapat bahwa ayat ini diperuntukan untuk pelaku lesbian (Sya'rowi, 2010, hal. 56). Kata *wallaatii* dalam bahasa Arab itu kata jamak dari kata *allatii* dan digunakan untuk kata ganti perempuan. Lalu hukuman yang tertulis dalam ayat ini yakni “tahanlah mereka didalam rumah sampai ajal menjemput”, jelas bukan hukuman bagi pelaku zina (hubungan antara lelaki dan perempuan), karena had atau hukuman bagi pelaku zina ialah cambuk seratus kali untuk *ghoiru muhson* dan hukuman *rajam* bagi pezina muhson. Maka dapat ditarik kesimpulan dari pendapat imam sya'rowi ini bahwa ayat ini khusus untuk pelaku sesama jenis perempuan atau lesbi dan kesimpulan keduanya adalah had atau hukuman bagi pelaku lesbi itu dikurung didalam rumah sampai ajal menjemput. Hukuman ini beralasan bahwa lesbi adalah perilaku kotor dan wabah menular yang harus dihentikan penularannya. Sudah maklum bahwa bahaya yang akan disebabkan oleh perilaku seks yang menyimpang seperti banyak penyakit baru yang muncul di era modern ini.(Lensa dan Raihana 2023)

Lalu pada ayat selanjutnya yakni *annisa*;16:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأُتُواهُمَا فِرَاتٍ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

5
Artinya, “Dua orang yang melakukan perbuatan keji dari kalian maka sakitilah mereka, kemudian bila mereka bertobat dan beramal saleh maka berpalinglah dari mereka. Sungguh Allah adalah Dzat Yang Maha Menerima Tobat dan Dzat Yang Maha Penyayang.”

Analisis Tafsir al-Sya’rawi Pada Perilaku LGBT

Imam syarowi juga menafsirkan ayat ini sebagai perilaku homoseksual (Sya’rowi, 2010, hal. 56) dengan dalil yang kurang lebih sama dengan ayat sebelumnya. Dan hukuman dalam ayat ini adalah dengan disakiti. Dalam hal ini bukan berarti hukuman pelaku lesbi lebih berat dari homoseksual karena pada penggalan ayat terakhir menyatakan bahwa disakiti itu kalau seandainya kedua pelaku mau berubah dan bertobat kepada Allah. Nah dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaku LGBT khususnya lesbi dan homo dalam hukum Islam menurut Imam Syarawi hukumannya adalah pengurangan sampai mati, namun kalau ada kemungkinan berubah dan bertobat maka ada keringanan hukuman berupa *iidza’* atau disakiti entah berupa cambuk atau yang lainnya.

Imam Sya’rowi menjelaskan bahwa pelaku Lesbi dan Homo Seksual adalah perilaku yang menyimpang. Seandainya perilaku tersebut dibiarkan tentu akan menimbulkan kekacauan bagi manusia itu sendiri. Beliau mengibaratkannya dengan aliran listrik. Ketika menyambungkan arus listrik positif dengan positif dan arus negatif dengan negatif tentu akan menimbulkan gesekan arus listrik sehingga menyebabkan percikakan lalu terbakar, membesar dan menyebar. (Sya’rowi, 2010, hal. 57) Artinya perilaku seksual yang menyimpang tentu dapat menyebabkan sebuah kerusakan yang timbul akibatnya. HIV/AIDS, raja singa dan jenis penyakit kelamin lainnya adalah contoh akibat percikan penyimpangan itu terjadi. Belum lagi kelestarian umat manusia terancam punah akibat penyimpangan itu. Lalu apakah penyimpangan tersebut masih layak untuk ditoleransikan seperti orang-orang Barat, gereja-gereja dan bahkan lembaga sosial hak asasi manusia? (Nafisah 2019)

2
Di Indonesia, kelompok LGBT ini telah merusak semangat religiusitas dan nilai-nilai kebudayaan. Dua semangat tersebut telah menjadi kekuatan bangsa Indonesia bahkan dijadikan bagian dari butir ideologi negara Pancasila yang termaktub pada sila pertama dan kedua dimana semua agama, terutama agama Islam sangat menentang keras perilaku ini. Selain itu, gerakan tersebut secara jelas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ketimuran, adab, dan tatakrama yang ditanamkan di dalam keluarga dan dianut di Indonesia (Toher dan Ardli 2023). Dalam konteks kemanusiaan, sebagai warga yang mengalami tantangan terkait identitas LGBT, menjadi tanggung jawab bagi individu lain dalam masyarakat untuk saling memberikan dukungan dalam proses penyembuhan, tanpa melakukan penilaian negatif. Meskipun ada dorongan untuk menyembuhkan tantangan terkait identitas LGBT secara bersama-sama, namun komunitas LGBT dengan arogannya tetap memperlihatkan semangat dan keyakinan diri untuk menyuatkan hak-hak mereka dan bertahan, karena mereka meyakini bahwa hak tersebut adalah kebenaran. Mereka yang berupaya untuk menghilangkan identitas LGBT sering dianggap sebagai orang yang melanggar hak asasi manusia. (Hasan Zaini 2016)

KESIMPULAN

Islam melarang keras perilaku LGBT karena hal tersebut merupakan penyimpangan manusia dari bentuk fitrahnya. Semua makhluk hidup memiliki fitrahnya masing-masing dalam upaya mereka untuk keberlangsungan hidup jenisnya. Manusia juga mempunyai tugas penting

dalam kelangsungan hidup jenisnya yakni menjaga keturunan agar selalu terus beregenerasi dengan melakukan hubungan seksual antara lelaki dan perempuan.

Dalam hukum islam perilaku menyimpang terkhusus lesbi dan homoseksual hukumannya adalah dikurung didalam rumah sampai ajal menjemput, namun kalau sekiranya ada kemungkinan berubah dan bertaubat maka hukumannya adalah disakiti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, Alwazir, Benny Kurnianto, dan Nawang Kalbuana. 2023. "LGBT dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan dan Kemanusiaan." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 12(1): 58–64.
- Agama, Jurnal Kajian, dan Dakwah Vol. 2023. "Prefix DOI : 10.3333/Tashdiq.v1i1.571." 2(1). AR-RAZI. (1995). *TAFSIR AL-FAKHR AR-ROZI*. BEIRUT: DARUL FIKR.
- Hasan Zaini. 2016. "LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hasan Zaini." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15(01): 65–73.
- Hayati, Vivi. 2019. "LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh)." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14(2): 290–301.
- Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi. (2004). *Tafsir Jalalain*. Beirut: Darul Fikr.
- Jelita, Hayuti Sukma, dan Dapit Amril. 2023. "Homoseksual dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan Mahmud Yunus." *Lathaf: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 2(2): 104.
- Lensa, Hendri Waluyo, dan Siti Nazla Raihana. 2023. "Studi Komparasi Upaya Preventif Perilaku Lgbt Pada Keluarga Perspektif Fiqih Sunnah Dan Hukum Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(1): 1–17. <http://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws>.
- Nafisah, Mamluatun. 2019. "Respon Al-Qurān Terhadap Legalitas Kaum LGBT." *Jurnal Online Studi Al-Qur'an* 15(1): 77–94.
- Nur Aksa, Fauzah et al. 2023. "Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Islam." *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia* 19(3): 2986–7002. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7977707>.
- Rahim, Muhammad Abdi. 2019. "Muhammad Abdi Rahim UIN Antasari Banjarmasin Mirdad Maulana UIN Antasari Banjarmasin." *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7(02): 447–64.
- Sya'rowi, M. M. (2010). *tafsir khowaatir imaniyah*. Iraq: Dar El Islam
- Toher, Toher Muhammad, dan Muhammad Nabat Ardli. 2023. "Peran Keluarga Dalam Menangkal Lgbt Berdasar Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4(1): 163–75.
- Tubuo, Tezar Alghifari. 2023. "Dampak Perilaku Homoseksual pada Kehidupan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pelaku Gay di Kota Bitung The Impact of Homosexual Behavior on Family Life in the Perspective of Islamic Law: A Case Study of Gay Perpetrators in Bitung City." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 3(2): 102–16. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM>.
- Wahyuni, Fitri. 2018. "Sanksi Bagi Pelaku Lgbt Dalam Aspek Hukum Pidana Islam Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 4(2): 726–35.

4. sidiq 68 – 75.docx

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.kompasiana.com Internet Source	3%
2	jurnal.staim-probolinggo.ac.id Internet Source	2%
3	journal.bungabangsacirebon.ac.id Internet Source	2%
4	journal.unj.ac.id Internet Source	2%
5	islam.nu.or.id Internet Source	1%
6	refleksisantri.blogspot.com Internet Source	1%
7	Elman Boy, Rana Fadhillah. "LGBT research in general and Islamic secondary education: student characteristics and perceptions", Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan, 2023 Publication	1%
8	www.researchgate.net Internet Source	1%
9	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
11	ojs3.unpatti.ac.id Internet Source	1%

12	desyberbagiilmu.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	ul102.ilearning.me Internet Source	<1 %
14	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
15	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.scribd.com Internet Source	<1 %
17	journal.forikami.com Internet Source	<1 %
18	journal.stiba.ac.id Internet Source	<1 %
19	lilisendahdwihartanti.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
21	www.journal.bungabangsacirebon.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On